



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

ADEPRIL, Tempat Lahir Sungai Limau, Tanggal Lahir 6 Februari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Pasar Baru RT. 006 RW. 002 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Juli 2021 di bawah register No 57/Pdt.P/2021/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Pasar Baru RT. 006 RW. 002 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama ADEPRIL dengan NIK:1405020602670004, tanggal 10-02-2019.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Linda Wati pada tanggal 21 Mei 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 248/50/10/1999 yang di keluarkan oleh Kua Kec,Sungai Limau,Kab Padang Pariaman.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama Idral Saputra Adef, Muhammad Iqbal,Elsa Nurzahra, Aditia Warman dan Naura Deftia.
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama ADEPRUL menjadi ADEPRIL.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw

Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama ADEPRUL menjadi ADEPRIL adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya di samping itu agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari.

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon ajukan surat surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP Pemohon NIK : 1405020602670004.
 2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1405021907120002.
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon.
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477/SDT/10667/2006.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon bermohon kepada bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 477/SDT/10667/2006, yang semula bernama ADEPRUL menjadi ADEPRIL.
 3. Membeban kan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :
 1. Foto Copy Pemohon NIK : 1405020602670004, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1405021907120002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 248/50/01/1999, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal Nomor : 477/SDT/10667/2006, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Petli Waty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Idral Saputra Adef, Muhammad Iqbal, Elsa Nurzahra, Aditia Warman dan Naura Deftia;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Ana Nadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Idral Saputra Adef, Muhammad Iqbal, Elsa Nurzahra, Aditia Warman dan Naura Deftia;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Adepril ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor : 477/SDT/10667/2006 yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Pasar Baru RT. 006 RW. 002 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang semula bernama Adeprul menjadi Adepril. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon yang sebenarnya dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 477/SDT/10667/2006, yang semula bernama ADEPRUL menjadi ADEPRIL ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Desi Yulianda, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Yulianda, S.H

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 110.000,-

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)